



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 551.1/173 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 551.1/173 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERTIBAN PETUGAS PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 821.2/204/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Administrasi (Eselon IV) diLingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, terdapat mutasi Pejabat Eselon IV pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 551.1/173 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penertiban Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo 2018 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 551.1/173 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penertiban Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

7

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 253);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 87);

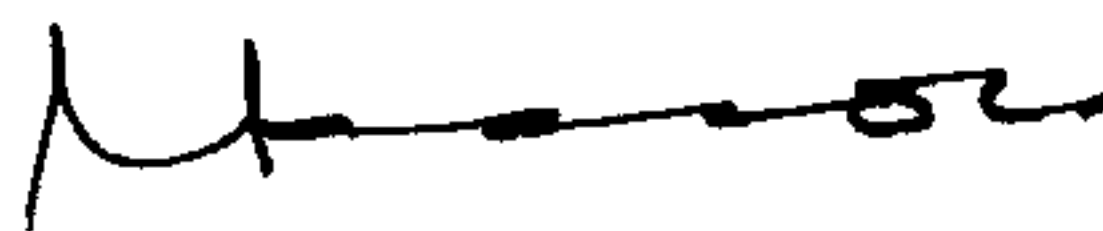
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Merubah Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 551.1/173 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penertiban Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo 2018, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 551.1/173 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penertiban Petugas Parkir di Tepi Jalan Umum Kabupaten Sukoharjo 2018, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Oktober 2018

BUPATI SUKOHARJO,


WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 551.1/653 TAHUN 2018
 Tanggal : 5 Oktober 2018

SUSUNAN TIM PENERTIBAN PETUGAS PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan pengarahan dan petunjuk atas pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Koordinator	Bertanggung jawab dalam Pelaksanaan Kegiatan
4.	Kepala Seksi Penyeberangan pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
6.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian pada Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
7.	AIPTU JOKO PRIYANTO NRP. 75080509 Anggota Unit Dikyasa Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
8.	EDI SUSILO NRP. 31010724150679 Komandan Regu Provost Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
9.	WALUYA NIP. 19700605 200701 1 036 Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya
10.	SAPTO HARTONO NIP. 19710515 200901 1 008 Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab bidang tugasnya

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	AMAD SUKARNO NIP. 19770523 200801 1 009 Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	PARMAN, A.Md NIP. 19750220 200901 1 002 Fungsional Umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA ✓